

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Alam Indonesia memiliki potensi yang sangat besar pada sektor pertanian. Dukungan iklim, kesuburan tanah dan hutan sebagai sumber air menyebabkan mayoritas penduduk Indonesia menggantungkan mata pencahariannya sebagai petani. Pertanian merupakan suatu jenis kegiatan produksi yang berlandaskan pada proses pertumbuhan, dari tumbuh tumbuhan dan hewan.¹

Sampai sekarang Pertanian masih memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian Nasional. Hal ini dapat di tunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau dari produk yang berasal dari pertanian. Survei Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada tahun 2013 jumlah masyarakat yang berprofesi sebagai petani adalah sebanyak 26,13 juta rumah tangga.² Data tersebut menunjukkan bahwa masih besarnya jumlah angka masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian yang seharusnya tidak boleh di abaikan oleh pemerintah.

Pada abad ke 15-16 bangsa Portugis, Belanda, Inggris dan bangsa bangsa Eropa barat lainnya datang ke Indonesia dan Negara Negara Asia lainnya untuk memperoleh rempah rempah dari dunia timur yang banyak di

¹Soetriono, *pengantar Ilmu Pertanian*, (Malang : Bayu Media, 2006), hlm 27.

²Badan Pusat Statistik Indonesia, "Jumlah petani Indonesia", dalam www.bps.go.id, di akses tanggal 15 maret 2016.

minta oleh pasaran Eropa barat. Indonesia yang waktu itu dikenal dengan nama *Netherlands Indie* menjadi pusat produksi bahan bahan mentah pertanian yang penting. Ketika itu sebagian besar modal asing yang di tanam di Indonesia adalah pada bidang Pertanian. Pada tahun 1930 jumlah investasi asing ini mencapai 1.6 Miliar US\$, 54% di antaranya di tanam pada bidang pertanian. Tahun 1973, 65% dari penduduk Indonesia masih hidup di sektor pertanian walaupun di sektor ini dalam Produk Domestik Bruto hanya menyumbang sekitar 40% saja, ini berarti bahwa pendapatan per kapita sektor pertanian relatif lebih rendah, sekitar dua pertiga daripada pendapatan di luar sektor pertanian.³ Sampai era reformasi sekarang, tampaknya sektor pertanian masih dan akan merupakan sektor penting dalam pertumbuhan ekonomi Nasional. Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dan berprofesi sebagai petani.⁴ Selama orde baru, industri dan pertanian merupakan dua sektor prioritas. Untuk mendukung pembangunan sektor pertanian, pemerintah waktu itu melaksanakan modernisasi atau intensifikasi, yang di kenal dengan sebutan “Revolusi Hijau”. Hal itu membuktikan pada masa lampau yaitu orde baru Indonesia mencapai masa puncak kejayaan di bidang pertanian dengan meningkatkan swasembada pangan yang melimpah, khususnya beras, dan meningkatkan pendapatan riil per kapita di sektor pertanian.⁵

³Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, (Jakarta : PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1994), hlm. 12.

⁴ Moehar Ismail, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, (Jakarta : PT.Bumi Aksara 2004), hlm.161.

⁵Tulus Tahi Hamanongan Tambunan, *Pembangunan Ekonomi dan Utang Luar Negeri*, (Jakarta : PT. Raja Gofindo, 2008), hlm 107.

Kemajuan pertanian dan kesejahteraan petani bukan hanya terjadi pada masa orde baru saja yang ada di Indonesia, melainkan kemajuan pertanian juga pernah di raih pada masa kepemimpinan Islam dahulu yaitu pada masa Dinasti Abbasiyah yang di pimpin oleh Khalifah Harun al Rasyid, hal itu tidak lain karena kondisi politik yang stabil yang menimbulkan dampak dampak positif terhadap pertanian.⁶ Salah satu yang menjadi bukti kemajuan pertanian di dunia Islam di buktikan dengan munculnya kitab kitab dan buku buku yang di karang oleh kaum Muslimin di antaranya adalah, Kitab *al filāhah* (buku pertanian) yang ditulis oleh ilmuan Andalusia yaitu Ibnu al Awwan dari Sevilla pada abad ke 12.⁷

Luasnya wilayah Indonesia yang sedemikian luas, peluang untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat pangan dunia seperti yang tercapai di masa lalu tidak terlalu sulit untuk di realisasikan. Namun faktanya pergerakan pertumbuhan industri pertanian dan pendapatan masyarakat petani di Indonesia masih berjalan di tempat bahkan sering terjadi penurunan dalam pertumbuhannya. Hal itu disebabkan oleh masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang cara mengolah lahan pertanian yang baik dan efisien karena kurang seriusnya penanganan oleh pemerintah.

Pedesaan tidak bisa di pisahkan dari hal yang berkenaan dengan pertanian, bahkan pedesaan menjadi salah satu tolak ukur suatu negara bisa di katakan maju dan sejahtera dalam hal apapun, karena pedesaan merupakan dasar dari perekonomian Indonesia. Indonesia sebagai negara agraris,

⁶ Nur Chamid, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), Hlm, 129.

⁷ *Ibid*, hlm 132

melakukan pembangunan pertanian dengan tujuan meningkatkan pendapatan, kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pertanian dalam proses pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, distribusi, keanekaragaman hasil hasil pertanian, penanganan pasca panen serta pemasaran.⁸

Permasalahan pertanian yang mendasar di Indonesia yang banyak dijumpai adalah petani tidak bisa mendapatkan pendapatan dari bertani akibat tidak punya lahan untuk digarap, ataupun sebaliknya banyak masyarakat yang mempunyai lahan (Tanah) yang subur akan tetapi mereka tidak memproduksi tanah tersebut, Akibatnya pendapatan petani dapat dikatakan relatif minim.

Pertanian merupakan salah satu elemen penting dalam sektor perekonomian masyarakat, *al Qurtubi* berpendapat bertani adalah salah satu dari *fardhu Kifāyah*. Oleh karena itu, imam wajib mengarahkan kepada masyarakat untuk bertani dan yang sejenis dengannya yaitu menanam pohon-pohonan.⁹ Islam sebagai agama yang *Rahmatan lil ālāmin* memberikan solusi atas permasalahan di atas. Tolong menolong antar sesama manusia menjadi hal yang paling penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. seperti yang di firmankan Allah SWT dalam kitab suci al Qur'an dalam QS. al Maidah ayat 2.¹⁰

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁸Luthfi Fatah, *Pertanian dan Pedesaan*, (Banjarbaru: Jurusan Sosek Fakultas Pertanian Unlam, 2006), hlm.51.

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : PT.Tinta Abadi Gemilang, 2013) , hlm 111.

¹⁰Qs. alMaidah :2

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS.al maidah :2)*¹¹

Tolong menolong menjadi sebuah aspek penting yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Dalam ekonomi Islam implementasi tolong menolong dapat di temui pada akad kerja sama di bidang pertanian, akad kerja sama di bidang pertanian ini harusnya mampu menjadi solusi dari beberapa permasalahan yang sering di hadapi oleh petani ataupun pemilik lahan di antaranya adalah masalah pendapatan.

Dalam akad kerja sama di bidang pertanian di Indonesia sudah di atur sedemikian rupa dalam Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) maupun dalam hukum Islam baik dalam sistem maupun proses bagi hasilnya. Dalam Hukum Islam akad kerja sama di bidang pertanian di kenal dengan akad *Muzāra’ah* atau *mukhābarah* dan *Musyaqah*. Namun pelaksanaan perjanjian kerja sama di bidang pertanian memiliki istilah dan sistem bagi hasil yang berbeda di setiap daerahnya, hal ini disebabkan oleh berbedanya adat tradisi dan kebudayaan yang berlaku di masing-masing daerah.

Salah satu daerah yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani adalah Kabupaten Sampang, dan salah satu desa di kabupaten Sampang yang menerapkan kerja sama di bidang pertanian dengan sistem akad *Mukhābarah* adalah Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Madura. *mukhābarah* merupakan sistem kerja sama pertanian antara pemilik

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta : Akbar Media, 2012), hlm 106.

lahan dan penggarap lahan di mana pemilik lahan hanya menyerahkan atau memasrahkan lahannya untuk di garap kepada penggarap lahan dengan biaya / modal, benih dan perawatannya di tanggung oleh penggarap lahan. Dengan Adanya kerja sama pertanian dengan sistem *mukhābarah* ini diasumsikan dapat meningkatkan pendapatan petani di desa Lepelle.

Kehidupan masyarakat petani kabupaten Sampang masih sangat bergantung terhadap sektor pertanian khususnya masyarakat Desa Lepelle Kecamatan Robatal yang sampai saat ini mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Menurut data yang di realis oleh BPS pendapatan rata rata rumah tangga petani di kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

Usaha di sektor pertanian	Usaha di luar sektor pertanian	Pendapatan lainnya	Buruh pertanian	Buruh di luar pertanian	Rata Rata Pendapatan
5,905,80	2.401,19	4.543,89	857,60	1.559,14	15.267,62

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur

Masyarakat petani di Desa Lepelle selain menggarap tanah milik sendiri mayoritas memilih menggunakan sistem kerja sama pertanian dengan menggunakan akad *mukhābarah*, dikarenakan menurut petani akad kerja sama pertanian *mukhābarah* merupakan solusi bagi mereka yang tidak memiliki lahan untuk di mengolah lahan, sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan dari bertani secara cuma cuma tanpa harus mengeluarkan biaya untuk menyewa atau membeli lahan. Jumlah penduduk Desa Lepelle yang menggunakan sistem kerja sama *mukhābarah* lumayan banyak yaitu $\pm 25\%$ dari total keseluruhan petani yang ada di Desa Lepelle .

Hal yang menarik untuk dikaji adalah sistem *mukhābarah* yang diterapkan adalah tumbuhnya rasa tolong menolong antar sesama umat manusia (*ta'awun*), di mana antara pemilik tanah yangenggarapnya saling diuntungkan. Hal lain dari *mukhābarah* adalah tidak terjadi *kemubadziran* baik tanah ataupun ternak, yakni tanah yang kosong bisa digarap oleh orang yang membutuhkan, begitu pun pemilik tanah merasa diuntungkan karena tanahnya tergarap. Disamping itu *mukhabarah* juga menjadi salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi Desa khususnya di bidang pertanian, sehingga mampu menciptakan petani yang produktivitas yang awalnya tidak bisa mendapatkan penghasilan dari bertani karena tidak punya lahan untuk digarap bisa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kerja sama di bidang pertanian dengan akad *mukhābarah* yaitu dengan Judul “**Analisis penerapan sistem akad *Mukhābarah* terhadap pendapatan Petani**” di Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Madura. Tentunya dengan prosedur yang sistematis serta obyektifitas sehingga diharapkan hasil dari penelitian yang akan dilakukan dapat benar-benar menggambarkan kondisi yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan akad kerja sama *Mukhābarah* di Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Madura ?

2. Bagaimanakah proses bagi hasil akad kerja sama *Mukhābarah* serta dampaknya terhadap peningkatan pendapatan petani di Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Madura ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan akad kerja sama *Mukhābarah* di Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Madura.
2. Untuk mengetahui proses bagi hasil akad kerja sama *Mukhābarah* serta dampaknya terhadap peningkatan pendapatan petani di Desa Lepelle.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat penelitian untuk Penulis

Manfaat penelitian bagi penulis adalah sebagai tolak ukur sejauh mana kemampuan penulis tentang penelitian dan untuk memenuhi syarat menempuh gelar S1.

2. Manfaat untuk Masyarakat

Memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam praktek Fiqih Muamalah khususnya yang berkenaan dengan praktek kerja sama di bidang pertanian.

3. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun civitas akademika lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.

E. Tinjauan Pustaka

Sebagai perbandingan untuk penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka saya cantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis bahas.

Penelitian yang dilakukan oleh Ferry Nuri Ferdianto, Mahasiswa Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2015 dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap perjanjian bagi hasil pengelolaan sawah (Ronparon)/ mukhābarah di desa Larangan tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan”*.¹² Dalam skripsi ini peneliti membahas pada sistem bagi hasilnya dan tinjauan hukum dalam perspektif Islam.

Penelitian skripsi oleh Lara Harnita Mahasiswi jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2012 dengan judul *“Tinjauan hukum Islam terhadap praktek pengolahan lahan pertanian”* di Jorong kelabu, Nagari simpang tonang, Sumatra barat¹³. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah terhadap pengolahan lahan pertanian dan tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil dan berakhirnya perjanjian dalam akad pengolahan lahan pertanian.

Penelitian yang dilakukan oleh Hidup Iko, S.H, Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2008 dengan judul *“Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian”* di Kecamatan Bulakamba

¹²Ferry Nuri Ferdianto, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap perjanjian bagi hasil pengelolaan sawah (Ronparon)/ mukhabarah di Desa Larangan tokol Kecamatan Tlanakan Pamekasan”*, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, 2015.

¹³Lara Harnita, dengan judul *“Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengolahan lahan pertanian di Jorong kelabu, Nagari simpang tonang, Sumatra barat”*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Kabupaten Brebes Jawa tengah. Dalam tesisnya penulis menjelaskan praktek bagi hasil dengan menggunakan akad kerja sama pertanian baik itu *mukhābarah*, *muzāra'ah* ataupun *musyāqah*. pokok permasalahannya lebih membahas dan menjelaskan pada sistem Hukum Nasional menggunakan tinjauan hukum positif yang bersifat empiris dan hukum yaitu mengacu pada Undang Undang No 2 tahun 1960 tentang pembagian hasil pertanian.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Affan Jazuli, Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Jember pada tahun 2014 dengan judul “*Analisis Pola kemitraan Petani Kapas dengan PT. Nusafarm terhadap Pendapatan Petani di Kabupaten Situbondo*”. Dalam Skripsinya penulis menjelaskan tentang pola atau model kerja sama antara petani kapas dan PT. Nusafarm kemudian di analisis dampaknya terhadap pendapatan petani kapas di Situbondo.¹⁵

Dari penelitian terdahulu yang penulis sebutkan di atas tersebut, sudah jelas ada perbedaan antara penelitian yang akan penulis lakukan, yakni mengenai “Analisis penerapan akad *mukhābarah* terhadap pendapatan petani” di Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian skripsi ini dengan judul “**Analisis Penerapan sistem akad *Mukhābarah* terhadap Pendapatan petani**” di Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut.:

¹⁴Hidup Iko,S.H, *Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian*, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

¹⁵Affan Jasuli, *Pola kemitraan petani kapas degan PT.Nusafarm terhadap pendapatan petani*,Fakultas pertanian, Universitas Jember, 2014.

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi landasan teori yang meliputi; akad, rukun, syarat dan dasar hukum *mukhābarah*, bagi hasil kerja sama pertanian dan hal hal lain yang berkenaan dengan teori akad *mukahābarah*.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang metode yang di gunakan dalam penelitian yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang Gambaran umum desa, penerapan sistem dan bagi hasil akad *mukhābarah* serta analisisnya terhadap pendapatan petani di Desa Lepelle.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi penutup yang berupa kesimpulan dan saran saran dari penulis.